

Hukum Acara Pidana

Pejabat sebagai yang berwajib untuk menerima permohonan/memori kasasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 122 jo. 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, adalah Panitera dari Pengadilan atau Hakim yang mengadakan putusan dan bukan Panitera Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung tg. 20 Juni 1970 No. 29 K/Kr/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Ekonomi Jakarta tanggal 28 Desember 1968 No. 1523/1967/E/Pid., dalam putusan mana terdakwa: *Tjan Hong Liang,*

umur kira-kira 44 tahun, dilahirkan di Cirebon, bertempat tinggal terakhir di Jln. Haji Agus Salim No. 83 Jakarta, pekerjaan Direktur PT Quick & Co Jln. Alaydrus No. 49 A Jakarta;

penuntut-kasasi (berada dalam tahanan sejak tanggal 16 September 1967 s/d dilaksanakannya penetapan Mahkamah Agung tanggal 30 Agustus 1969 Regno. 29 K/Kr./1969);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Ekonomi tersebut karena dituduh:

“bahwa ia tertuduh pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 1967, di rumahnya Jl. Agus Salim 83 Jakarta, setidak-tidaknya dalam Ibu Kota Jakarta Raya dan setidak-tidaknya pula dalam wilayah kekuasaan Hukum Pengadilan Ekonomi Jakarta, telah menarik cek atas nama Bank Siliwangi Cabang Kota, sedang ia mengetahui atau patut untuk menduga bahwa pada saat ditariknya cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada Bank atas cek itu, yaitu sebanyak 6 (enam) lembar cek Bank Siliwangi Cabang Kota masing-masing nomor: 708777, 708779, 708780, 708781, 708784, 708786, @ sebesar Rp 500.000,- yang seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);”

dengan memperhatikan pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 1964 jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1955 jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1958, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, seperti tercantum dalam amar putusan Pengadilan Ekonomi tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan tertuduh yang tersebut di atas: *Tjan Hong Liang,* telah bersalah melakukan perbuatan:

"Menarik 6 lembar cek atas nama Bank Siliwangi yang bernilai Rp 3.000.000,- pada tanggal 10 Agustus 1967, sedangkan terdakwa mengetahui atau patut untuk mengetahui atau menduga, bahwa terdakwa tidak mempunyai/saldo pada Bank tersebut"

Menghukum terduduk: Tjan Hong Liang, tersebut dengan hukuman penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi selama terhukum berada dalam tahanan, sebelum keputusan mendapat kekuatan Hukum.

Dan ditambah dengan hukuman denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, harus digantikan dengan Hukuman badan kurungan selama: 6 (enam) bulan.

Menghukum pula terduduk untuk membayar biaya perkara.

Menetapkan, barang-barang bukti dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta dengan putusannya tanggal 13 Nopember 1968 No. 11/1968 PT Ekonomi, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Jaksa dan terdakwa;

Menguatkan putusan Pengadilan Ekonomi Jakarta, tanggal 28 Desember 1967 No. 1523/E/67 Pid. yang dimohonkan bandingan, dengan perbaikan hingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa yang namanya tersebut di atas yaitu: Tjan Hong Liang,

telah terbukti menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan kejahatan: "Menarik cek kosong";

Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ditambah dengan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) Bulan;

Menetapkan, bahwa hukuman penjara tersebut di atas dikurangi dengan seluruh tahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa menjelang putusannya memperoleh kekuatan hukum;

Menghukum dia lagi membayar ongkos perkara;

Menetapkan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan;

Menetapkan pula, bahwa barang bukti yaitu tanda-tanda bukti penahanan cek kosong disimpan dalam berkas perkara;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 15/1968/Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Ekonomi Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 1968 telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Ekonomi Jakarta melalui Mahkamah Agung

surat dari Yap Thiam Hien, SH tertanggal Jakarta, 28 Desember 1968 atas nama terdakwa Tjan Hong Liang yang telah menyatakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 11 Januari 1969 dari Yap Thiam Hien, SH yang diajukan untuk dan atas nama penuntut kasasi berdasarkan surat kuasa tertanggal Jakarta, 26 Nopember 1968, risalah kasasi mana diterima di kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 11 Januari 1969 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Ekonomi Jakarta pada tanggal 15 Januari 1969;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 25 September 1969 No. 29/1969 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang pula, bahwa berdasarkan pasal 122 jo. 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia ditentukan, bahwa yang berwajib untuk menerima permohonan/memori kasasi adalah Panitera dari Pengadilan atau Hakim yang mengadakan putusan, in casu adalah Panitera Pengadilan Negeri atau Panitera Pengadilan Tinggi dan bukan Panitera Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 11 Januari 1968 dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 31 Desember 1968, dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, akan tetapi risalah kasasinya baru diterima di kepaniteraan Pengadilan Ekonomi Jakarta pada tanggal 15 Januari 1969, jadi telah melewati tenggang waktu 2 (dua) minggu sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: *Tjan Hong Liang* tersebut;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 29 April 1970, oleh Prof. Subekti, SH, Ketua, Sardjono, SH, Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sardjono, SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera Pengganti luar biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 29 April 1970, oleh Prof. Subekti, SH, Ketua, Sardjono, SH, Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sardjono, SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera Pengganti luar biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 29 April 1970, oleh Prof. Subekti, SH, Ketua, Sardjono, SH, Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sardjono, SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera Pengganti luar biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 29 April 1970, oleh Prof. Subekti, SH, Ketua, Sardjono, SH, Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sardjono, SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera Pengganti luar biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 29 April 1970, oleh Prof. Subekti, SH, Ketua, Sardjono, SH, Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sardjono, SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera Pengganti luar biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.-

**Putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta No. 11/1968 PT Ekonomi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI EKONOMI JAKARTA, mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Ekonomi dalam peradilan bandingan; telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Tjan Hong Liang, umur 44 tahun, dilahirkan di Cirebon, tempat tinggal terakhir di Jl. Kyai Agus Salim 83 Jakarta, pekerjaan Direktur PT Quick & Co Jl. Alaydrus 49 A Jakarta.
(Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 September 1967).

Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan Pengadilan Ekonomi Jakarta No. 1523/E/1967 Pid. dalam perkara terdakwa tersebut dengan putusan dalam perkara itu tertanggal 28 Desember 1967 No. 1523/E/Pid. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terduduk yang tersebut di atas; *Tjan Hong Liang* telah bersalah melakukan perbuatan:

“Menarik 6 lembar cek atas nama Bank Siliwangi yang bernilai Rp 3.000.000,- pada tanggal 10 Agustus 1967, sedangkan terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa terdakwa tidak mempunyai saldo pada Bank tersebut;

Menghukum terduduk: *Tjan Hong Liang*, tersebut dengan hukuman penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut akan dikurangi selama terhukum berada dalam tahanan, sebelum keputusan mendapat kekuatan hukum;

Dan ditambah dengan hukuman denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan hukuman badan kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menghukum pula terduduk untuk membayar biaya perkara;

Menetapkan, barang-barang bukti dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Memperhatikan memori banding dari Jaksa dan pembela terdakwa Jap Thiam Hien, SH, masing-masing tertanggal 21 Oktober 1968 dan 23 Oktober 1968;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim pertama Jaksa dan terdakwa memohon peradilan bandingan, permohonan mana diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta syarat-syarat menurut Undang-Undang oleh karena mana permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa yang diperbuat oleh keterangan di bawah sumpah dari beberapa saksi-saksi dan ditambah berita acara penolakan cek kosong dari petugas Bank, maka sudah terbukti menurut hukum, bahwa pada tanggal 10 Agustus 1968, terdakwa menarik cek-cek No. 708777, 708779, 708780, 708781, 708784, 708786, sejumlah Rp 3.000.000,- dan diserahkan pada Ny. Lies Gunarsih sebagai pembakaran atau "jaminan" pembayaran sedang terdakwa sejak saat itu mengetahui untuk cek-cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada Bank atas nama cek itu ditarik;

Menimbang, bahwa akan tetapi terdakwa kemukakan sebagai pembelaan:

- bahwa ia sebenarnya tidak dapat dijatuhi hukuman (tidak strafbaar) karena:

1e. Cek-cek yang dituduhkan belum merupakan cek kosong, karena dipergunakan sebagai barang jaminan utang, dan bukan sebagai alat pembayaran;

2e. ia telah melakukan perbuatan yang dituduhkan karena adanya paksaan (overmacht) yaitu serentetan perbuatan dari pihak polisi, jaksa, dan Ny. Lies sendiri sehingga terdakwa merasa takut dan merasa terancam, lalu ia terpaksa melakukan perbuatan atau kejahatan yang dituduhkan itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Ekonomi, untuk strafbaarheid-nya atau dapatnya dihukum suatu perbuatan penarikan cek kosong, tidak begitu penting, tidak relavant, apa yang dikemukakan ad.1. di atas, karena setiap penarikan cek yang tidak punya cukup dana di Bank adalah strafbaar pada saat ditariknya, sebab sejak saat itu cek tersebut dapat dipindah tangankan, dapat dipergunakan seolah-olah sebagai alat pembayaran yang syah atau surat berharga;

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu cek yang "kosong" sebab tidak bernilai, menurut hukum tidak mungkin dijadikan jaminan-utang;

Menimbang, bahwa serentetan perbuatan jaksa, polisi dan Ny. Lies yang dikemukakan oleh terdakwa, belum dapat diterima sebagai paksaan "overmacht" yang dimaksud oleh pasal 48 KUH Pidana;

Menimbang, andaikapun benar, bahwa terdakwa merasa takut dan terancam karena adanya perbuatan-perbuatan yang disebutnya, baginya belumlah merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuhnya yaitu melakukan kejahatan "penarikan cek kosong" bukanlah untuk membayar utangnya kepada Ny. Lies masih ada cara-cara lain yang lebih pantas dan lebih lazim, umpamanya:

- a. membuat surat utang biasa dengan atau tanpa jaminan;
- b. meminta atau menunjuk orang lain jadi borg (borg stelling);
- c. menyerahkan barangnya, atau hartanya atau saham-sahamnya yang rupanya ada cukup banyak, untuk menjadi pembayaran utang;

Menimbang, bahwa untuk tegasnya, dapat diterangkan yang dimaksud dengan paksaan "overmacht" dalam pasal 48 KUH Pidana ialah tekanan, ancaman atau paksaan baik lahir maupun batin yang sedemikian rupa, sehingga terdakwa tidak dapat berbuat sesuatu yang lain, selain daripada melakukan kejahatan yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa mengenai soal perpanjangan penahanan, Pengadilan Tinggi Ekonomi menyetujui alasan-alasan Hakim pertama Pengadilan Ekonomi Jakarta dan dijadikan alasannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi mengenai persoalan pemeriksaan perkara ini secara summier, telah dapat menyetujui alasan-alasan Hakim pertama yakni Pengadilan Ekonomi Jakarta di dalam putusan selanya tertanggal 9 Desember 1967 ditambah dengan alasan Pengadilan Tinggi Ekonomi bahwa ditinjau dari sifat pembuktian perkara a-quo adalah sederhana;

Menimbang, bahwa setelah faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan terdakwa dipertimbangkan, dan setelah dihubungkan pula dengan "generale dan speciale preventie" hukuman yang akan dijatuhkan adalah patut;

Menimbang, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Pengadilan Tinggi Ekonomi dapat menyetujui kesimpulan yang diambil oleh Hakim pertama, dan hukuman yang dijatuhkan Hakim pertama adalah seimbang dengan kesalahan terdakwa dan karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang, selanjutnya mengenai nama kejahatan karena tidak harus diuraikan secara lengkap perlu diperbaiki;

Memperbaiki pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Jaksa dan terdakwa;

Menguatkan putusan Pengadilan Ekonomi Jakarta, tanggal 28 Desember 1967 No. 1523/E/67 Pid yang dimohonkan banding dengan perbaikan hingga berbunyi sebagai berikut:
menyatakan bahwa terdakwa yang namanya tersebut di atas yaitu: *Tjan Hong Liang* telah terbukti menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan kejahatan: "Menarik cek kosong"

Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan, bahwa hukuman penjara tersebut di atas dikurangi dengan seluruh tahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa menjelang putusannya memperoleh kekuatan hukum;

Menghukum dia lagi membayar ongkos perkara;

Menetapkan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan;

Menetapkan pula, bahwa barang bukti yaitu tanda-tanda bukti penahanan cek kosong disimpan dalam berkas perkara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 1900 enam puluh delapan oleh Kami: Andi Walinono, SH Ketua, Goenawan, SH dan Iman Anies, SH Hakim-Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta dan diucapkan oleh Kami di sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti: Zaini Abidin dengan tidak dihadiri oleh terdakwa.

Menetapkan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan;

Menetapkan pula, bahwa barang bukti yaitu tanda-tanda bukti penahanan cek kosong disimpan dalam berkas perkara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 1900 enam puluh delapan oleh Kami: Andi Walinono, SH Ketua, Goenawan, SH dan Iman Anies, SH Hakim-Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta dan diucapkan oleh Kami di sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti: Zaini Abidin dengan tidak dihadiri oleh terdakwa.

Menetapkan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan;

MEMORANDUM

Menetapkan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan;

Menetapkan pula, bahwa barang bukti yaitu tanda-tanda bukti penahanan cek kosong disimpan dalam berkas perkara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 1900 enam puluh delapan oleh Kami: Andi Walinono, SH Ketua, Goenawan, SH dan Iman Anies, SH Hakim-Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta dan diucapkan oleh Kami di sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti: Zaini Abidin dengan tidak dihadiri oleh terdakwa.

PUTUSAN PENGADILAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, MAJELIS HAKIM PENGADILAN EKONOMI JAKARTA;

Setelah memperhatikan surat-surat Berita Acara;

Setelah mendengar tertuduh serta saksi-saksi;

Setelah mendengar tuntutan Hukum dari Jaksa;

Mendengar, pembelaan dari pembela untuk tertuduh;

Menimbang, bahwa tertuduh telah dituduh seperti diterangkan di awal acara berita ini;

Menimbang, bahwa tertuduh maupun pembela di persidangan telah mengakui dengan terus terang bahwa tertuduh benar telah menarik 6 (enam) lembar cek sebagaimana dituduhkan kepadanya, sedangkan dana tidak cukup tersedia, tetapi penarikan cek-cek itu bukanlah atas kemauan tertuduh sendiri, akan tetapi karena adanya paksaan dan pemerasan dari Nyonya Liauw Giok Sie alias Lies Goenarsih;

Menimbang, bahwa walaupun tertuduh mengakui terus terang bahwa tertuduh telah menarik cek-cek tersebut sedang dananya tidak cukup, tetapi karena tertuduh mendalilkan bahwa cek yang ditarik itu adalah disebabkan oleh paksaan sesuai dengan pasal 48 KUHP maka Majelis menganggap perlu untuk memberi kesempatan kepada tertuduh dengan seluas-luasnya untuk membuktikan dalilnya ini, hal mana sesuai dengan pelayanan Pengadilan terhadap Hak-Hak Azasi Manusia, sehingga akhirnya sidang ini telah berlarut-larut karena adanya/telah mendengar beberapa orang saksi bahkan kadang-kadang pembela dengan pertanyaan-pertanyaan telah melantur demikian jauh daripada apa yang telah dituduhkan yang walaupun sebetulnya melihat materi perkara ini tidak begitu memerlukan waktu yang lama di dalam pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka Majelis terlebih dahulu harus membahas eksepsi yang telah diajukan oleh pembela, antara lain;

1. bahwa perkara ini tidak dapat diperiksa secara summir (sederhana) dan harus diperiksa secara vordering (biasa) dengan alasan dalam perkara ini mempunyai latar belakang pemerasan dan sesuai dengan syarat-syarat vordering, yaitu bahwa ancaman hukuman daripada perkara ini adalah berat dan pembuktian dalam perkara ini adalah sukar, oleh karena itu Majelis harus menolak perkara yang diajukan supaya oleh Kejaksaan dapat dilengkapi lagi dengan pemeriksaan tambahan;
2. bahwa pembela minta supaya tertuduh segera dibebaskan dari tahanan/karena tak ada permohonan perpanjangan tahanan/oleh Kejaksaan kepada Pengadilan yang terdapat dalam berkas perkara, yang mana pada tanggal 6 Desember 1967 tertuduh tidak berhak lagi

ditahan, sehingga hal ini merupakan suatu perampasan kemerdekaan (vrijheidsberoving) oleh yang berwajib;

3. bahwa dalam perkara ini sudah jelas ada mengandung unsur-unsur paksaan maka pembela meminta agar antara lain:

- a. Drs. Mardjaman, Deputy Pangak Urusan Khusus, Inspektur Jenderal Polisi;
- b. Simandjuntak, SH, Jaksa Tinggi pada Kejaksaan Jakarta Raya;
- c. Hutabarat, SH dari Kejaksaan Jakarta Raya;
- d. Toha, dari Kantor Urusan Pajak;

dapat diajukan sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi No. 1, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- a. perkara ini adalah suatu formil delict, bahwa walaupun ancaman hukuman terhadap perkara ini adalah berat sampai dapat diancam hukuman mati, tetapi oleh karena dalam perkara-perkara cek kosong ada suatu kekhususan sesuai dengan hakekat pembentukan Undang-Undang cek kosong, pada rapat pembentukan team cek kosong yang diadakan di Bank Indonesia, yang dihadiri oleh pejabat-pejabat dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Bank Indonesia, Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta pada permulaan tahun 1966, telah diputuskan bahwa perkara-perkara cek kosong cukup diperiksa secara sumir saja;
- b. perkara cek kosong adalah merupakan formeel delict;
- c. bahwa team yang memeriksa dan mengadili perkara cek kosong sudah lama berjalan, sehingga Majelis berpendapat bahwa perkara cek kosong ini cukup diadili secara sumir saja;

bahwa mengenai eksepsi No. 2, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Walaupun dalam berkas perkara tidak terdapat permohonan perpanjangan tahanan dari Jaksa, menimbang bahwa perkara ini adalah perkara yang diperiksa secara sumir, sedangkan berkas perkara ini telah disampaikan kepada Pengadilan pada tanggal 2 Desember 1967, maka sejak tanggal tersebut, soal penahanan telah menjadi tanggung jawab Pengadilan, dalam hal ini oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah berkas perkara diperiksa oleh Majelis, maka Majelis beranggapan dan merasa perlu terdakwa masih tetap dalam tahanan sementara untuk kepentingan lancarnya pemeriksaan;

bahwa mengenai eksepsi No. 3, Majelis berpendapat tidak perlu dijawab, karena perkara ini belum diperiksa dan mengenai hal ini tidak dapat dimasukkan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa tuntutan hukum dari Jaksa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa tidak terbukti unsur-unsur ancaman

dengan kekerasan dan pemerasan, sehingga itu terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan penarikan cek kosong yang dilarang oleh Undang-Undang No. 17 tahun 1964, oleh sebab itu penuntut minta agar terdakwa dihukum dengan hukuman penjara 9 (sembilan) tahun, ditambah dengan hukuman denda sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, terdakwa dan saksi-saksi di persidangan mengemukakan sebagai berikut:

Terdakwa Tjan Hong Liang.

bahwa terdakwa menarik cek itu bukan atas kemauan sendiri, tetapi adalah karena dipaksa oleh Ny. Lies Goenarsih;

bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Ny. Lies Goenarsih dalam hubungan dagang bersama, yaitu semenjak kira-kira tahun 1962, telah mengindent mobil-mobil bermacam-macam merk yang mana keuntungannya telah dibagi mereka bersama-sama sesuai dengan perjanjian, akhirnya pada kira-kira tahun 1965 dari keuntungan mereka bersama ini mereka telah mengindent pula sebanyak 120 buah mobil merk Isuzu dengan perjanjian keuntungan 20% banding 80% untuk saksi Ny. Lies Goenarsih;

bahwa saksi Ny. Lies Goenarsih telah berjanji bahwa dari keuntungan Isuzu ini akan dimasukkan menjadi modal PT TANA yang mana 3 orang pejabat PN PANTJA NIAGA akan dimasukkan pula sebagai pemegang saham dan saham tersebut akan dibayarkan oleh Ny. Lies Goenarsih, sehingga dengan demikian Ny. Lies Goenarsih hanya mempunyai hak dari keuntungan Isuzu ini sebanyak 20% saja lagi;

bahwa 30 buah mobil Isuzu yang merupakan keuntungan bersih dari mereka bersama, benar telah dilarang oleh Ny. Lies Goenarsih untuk dijual selama saksi berada di luar Negeri, tetapi tanpa setahu Ny. Lies Goenarsih, selama dia berada di luar negeri terdakwa telah menjual seluruh mobil tersebut karena takut dituduh manipulasi dan hasil penjualan itu dijadikan modal PT TANA, yang mana Ny. Lies belum dimasukkan sebagai pemegang saham;

bahwa setelah saksi Ny. Lies Goenarsih kembali dari luar Negeri dan menanyakan mobil tersebut, terdakwa menerangkan bahwa mobil-mobil tersebut telah dijual dan hasilnya penjualan itu telah dimasukkan kepada PT TANA yang telah didirikan sewaktu saksi Ny. Lies berada di luar Negeri;

bahwa Ny. Lies Goenarsih menjadi marah dan tetap meminta keuntungan yang 80% atau 24 buah mobil Isuzu itu, tetapi terdakwa tidak bersedia memberikan, karena sebelum saksi Ny. Lies Goenarsih pergi ke luar negeri, saksi telah mengatakan bersedia memasukkan hasil keuntungan itu kepada PT TANA, sehingga semenjak itu sampai saat dibuat cek kosong tersebut tidak pernah ada penyelesaian;

bahwa pada tanggal 9 Agustus 1967 malam itu, saksi Ny. Lies tetap

menagih keuntungannya yang dianggapnya 80% itu sambil mengancam bila terdakwa tidak segera menyelesaikannya, terdakwa akan dilaporkan kepada Kepolisian, dan karena terdakwa sudah merasa takut oleh sebab sebelumnya terdakwa sudah pernah dipanggil beberapa kali oleh ternyata tanpa setahu saksi, terdakwa telah menjual sebanyak 30 buah mobil Isuzu itu yang mana uang hasil penjualannya itu, juga masih pada terdakwa;

bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menjual 30 buah mobil tersebut saksi merasa sangat kesal dan marah dan kemudian berpesan lagi kepada terdakwa agar kelebihan mobil Isuzu yang 30 buah terakhir itu jangan dijual lagi tanpa setahu saksi, tetapi ternyata 30 buah mobil Isuzu yang terakhir inipun telah dijual terdakwa tanpa setahu saksi yang mana hal ini baru saksi ketahui waktu diadakan perundingan perdamaian mengenai sengketa Isuzu ini di rumah saksi pada tanggal 9 Agustus 1967 malam itu;

bahwa saksi tidak dapat menerima perbuatan terdakwa ini berhubung terdakwa sudah dua kali mungkir janji dan menjual mobil-mobil tersebut tanpa setahu saksi, tetapi karena hal ini sudah terlanjur dan menjaga hubungan baik dengan terdakwa, saksi bersedia menerima uang saja dari hasil penjualan mobil-mobil tersebut yang merupakan hak saksi sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya, tetapi terdakwa tidak bersedia menyerahkannya dengan dalih bahwa uang tersebut telah dijadikan modal PT TANA yang baru didirikan;

bahwa alasan terdakwa ini tidak dapat diterima karena saksi tidak pernah mengizinkan, uang yang merupakan bagian keuntungan saksi itu dijadikan modal PT TANA;

bahwa terdakwa memang pernah menawarkan hal yang demikian kepada saksi waktu saksi tempo hari akan pergi ke luar negeri, tetapi saksi belum memberi persetujuan mengenai rencana terdakwa ini, dan terdakwa telah mendirikan PT TANA itu waktu saksi berada di luar negeri, yang mana saksi juga tidak dimasukkan sebagai pesero dari PT TANA;

bahwa saksi tetap menagih keuntungan saksi sejumlah 80% sebagaimana telah dijanjikan semula, tetapi terdakwa tetap berkeras tidak mau membayar karena telah dijadikan modal PT TANA yang katanya telah disetujui saksi dan saksi hanya mendapat dari keuntungan mobil Isuzu tersebut sebanyak 20% saja lagi, sehingga persengketaan mengenai pembagian keuntungan mobil Isuzu ini tidak ada penyelesaian sampai terdakwa datang ke rumah saksi pada tanggal 9 Agustus 1967 malam untuk diadakan penyelesaian sengketa Isuzu itu;

bahwa waktu malam tanggal 9 Agustus 1967, diadakan perundingan penyelesaian sengketa Isuzu di rumah saksi, yang dihadiri oleh terdakwa beserta dua orang temannya, yaitu saudara Ong Hway Soen dan saudara Liauw Kian Ho, saksi tidak pernah memaksa ataupun menekan terdakwa sehingga perundingan berjalan dengan baik dan tanpa paksaan berupa apapun, yang mana perundingan ini diakhiri dengan minum-minum bersama dan terdakwa kelihatan juga puas;

bahwa sudah seharusnya terdakwa merasa berterima kasih kepada saksi karena bila belum juga ada penyelesaian saksi memang telah bermaksud melaporkan terdakwa kepada Polisi, karena saksi merasa terdakwa telah terang-terangan menggelapkan uang pembagian keuntungan saksi;

bahwa keesokan harinya tanggal 10 Agustus 1967 pagi jam 10.00 saksi telah menerima 12 lembar cek yang masing-masing harga nominalnya Kejaksaan Tinggi Jakarta berdasarkan laporan saksi Ny. Lies Goenarsih mengenai persoalan mobil Bell Air maka terdakwa terpaksa mengikuti kehendak Ny. Lies Goenarsih dan untuk pembayaran keuntungan saksi Ny. Lies Goenarsih ini terdakwa telah menarik 12 lembar cek masing-masing harga Rp 500.000,- yang seluruhnya sejumlah harga Rp 6.000.000,- bahwa sebelum diancam saksi Ny. Lies ini, terdakwa telah pernah pula dilaporkan saksi Ny. Lies Goenarsih kepada Kejaksaan Jakarta, karena terdakwa dituduh telah menggelapkan uang ongkos reparasi mobil Bell Air milik Ny. Lies Goenarsih yang menurut keterangan saksi Ny. Lies telah diserahkan kepada pegawai terdakwa, tetapi terdakwa merasa tidak pernah menerimanya, sehingga pembukuan perusahaan terdakwa diperiksa oleh Kejaksaan;

bahwa terdakwa waktu diperiksa Kejaksaan dalam perkara Bell Air, benar terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Kejaksaan ataupun Kepolisian mengenai urusan pembagian keuntungan penjualan Isuzu yang menjadi persoalan;

bahwa walaupun demikian terdakwa merasa sangat takut waktu terdakwa ditagih oleh Ny. Lies Goenarsih mengenai pembagian keuntungan Isuzu dengan ancaman bila tidak segera dibayar, terdakwa akan dilaporkan kepada polisi;

bahwa terdakwa tidak berani melaporkan ancaman saksi Ny. Lies Goenarsih kepada pihak Polisi ataupun Kejaksaan karena terdakwa mengetahui bahwa saksi banyak mempunyai relasi dengan polisi ataupun Jaksa;

bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian barulah terdakwa mengadukan hal pemerasan saksi terhadap terdakwa ini, kepada pembela sdr. Yam Thiam Hien, SH sehingga pembela terdakwa meminta cek-cek tersebut diblokir pada Bank Siliwangi pada kira-kira tanggal 29 Agustus 1967 karena telah dijanjikan bahwa saksi dapat menguangkan cek-cek tersebut pada tanggal 31 Agustus 1967;

bahwa pada kira-kira tanggal 4 September 1967 pembela terdakwa telah melaporkan saksi Ny. Lies Goenarsih ini kepada Polisi karena memeras dan pada tanggal 8 September 1967 terdakwa telah dilaporkan pula oleh saksi kepada Polisi sehingga menjadi perkara yang disidangkan sekarang ini;

1. Saksi Ny. Liauw Giok Sie al. Ny. Lies Goenarsih:

bahwa saksi telah lama berhubungan dagang dengan terdakwa, yaitu terutama dalam bidang indent mobil bermacam-macam merk sehingga akhirnya dari hasil keuntungan indent mobil-mobil tersebut pada

kira-kira tahun 1965 terdakwa telah mengajak saksi untuk dagang bersama pula dalam hal mengindent sebanyak 120 buah mobil Isuzu dengan perjanjian pembagian keuntungan sebanyak 20% untuk terdakwa dan 80% untuk saksi. Bahwa setelah mobil-mobil itu tiba, saksi telah menjual sebanyak 60 buah mobil tersebut dan penjualannya saksi serahkan kepada terdakwa;

bahwa waktu saksi akan pergi keluar negeri pada awal tahun 1966, saksi berpesan kepada terdakwa agar kelebihan mobil Isuzu sejumlah 60 buah itu jangan dijual dulu menunggu saksi kembali dari luar negeri, tetapi seharga Rp 500.000,- dan seluruhnya seharga Rp 6.000.000,- yang disaksikan oleh saudara Ong Hway Soen, ipar terdakwa ke rumah saksi Ny. Lies dengan pesan agar cek tersebut jangan diuangkan dahulu sebelum diberitahukan saudara Ong Hway Soen sendiri dan baru dapat diuangkan pada tanggal 15 Agustus 1967 sejumlah Rp 3.000.000,- dan pada tanggal 31 Agustus 1967, sejumlah Rp 3.000.000,- lagi;

bahwa dua hari kemudian, saudara Ong Hway Soen datang lagi pada saksi dan menukar sejumlah 6 lembar cek yang ada pada saksi dengan 2 lembar cek lain, yang akhirnya kedua cek tsb. dapat saksi uangkan sejumlah Rp 3.000.000,- sehingga yang ditinggal lagi 6 lembar cek yang dapat saksi uangkan lagi pada tanggal 31 Agustus 1967 sebagaimana yang telah dijanjikan;

bahwa pada tanggal 27 Agustus 1967, saksi menanyakan saudara Ong apakah 6 lembar cek terakhir itu dapat diuangkan, saudara Ong mengatakan baiklah dicoba saja, sehingga saksi menyuruh pegawai saksi untuk menguangkan keenam lembar cek seharga Rp 3.000.000,- itu pada Bank Siliwangi pada tanggal 31 Agustus 1967, tetapi dengan sangat terkejut saksi bukan menerima uang, tetapi selembur surat keterangan yang ditanda tangani rekan pembela terdakwa saudara Lie Hwee Joe, SH yang menyatakan bahwa 6 lembar cek tersebut tidak dapat dianggap syah dan berharga, karena dikeluarkan atas ancaman dan paksaan, yang mana saksi merasa sangat terhina dan nama baik saksi merasa dicemarkan;

bahwa hari itu juga saksi menghubungi saudara Ong Hway Soen dan minta pertanggungjawaban beliau sebagai juru damai dalam sengketa Isuzu ini dan saudara Ong Hway Soen mengatakan bahwa hal ini bukanlah dimaksudkan terdakwa untuk menghina saksi tetapi hanya untuk mencegah jangan sampai terdakwa mengalami cek kosong, karena pada tanggal 31 Agustus 1967 itu, terdakwa belum mempunyai dana dan selanjutnya menyampaikan maaf terdakwa dan minta agar pembayaran dapat diundurkan dua minggu lagi;

bahwa permintaan maaf terdakwa itu dapat saksi terima, asalkan saja terdakwa menyatakannya secara tertulis karena saksi sudah kapok dengan terdakwa yang sering mungkir janji, dan mengenai kekhilafan ini telah dicoba pula diselesaikan di depan Polisi pada keesokan harinya kira-kira tanggal 2 September 1967 yang juga dihadiri oleh saudara Ong Hway Soen, tetapi dengan tidak disangka-sangka pada tanggal 7 dan 8 September 1967 saksi membaca pula somasi dari pembela terhadap saksi,

agar cek-cek tersebut dikembalikan dan uang Rp.3.000.000,- terdahulu diserahkan karena berasal dari pemerasan, yang mana hal ini membuat saksi marah sekali, dan saksi tidak mau lagi didamaikan, hingga pada tanggal 8 September 1967 saksi melaporkan perbuatan terdakwa ini kepada Polisi, bahwa saksi merasa dihina dan meminta bantuan yang berwajib mengenai 6 lembar cek yang saksi terima dari terdakwa dan telah ditolak oleh Bank, waktu saksi berusaha menguangkan;

bahwa pada kira-kira tahun 1962, saksi memang pernah mereparasikan mobil Bell Air saksi pada perusahaan terdakwa "Tanjung Grogol" dan saksi telah menyerahkan ongkos reparasi sejumlah Rp 500.000,- uang lama;

bahwa pada tahun 1957, ternyata mobil tersebut belum juga selesai dikerjakan maka saksi bermaksud saja menarik mobil itu ke luar dan meminta uang ongkos reparasi itu kembali, tetapi terdakwa mengatakan bahwa dia belum menerima uang ongkos reparasi itu dari saksi, sedang uang itu telah saksi serahkan kepada pegawai terdakwa Liauw Kian Ho;

bahwa saksi merasa dipermainkan dan merasa uang saksi digelapkan terdakwa maka hal penggelapan uang ongkos reparasi mobil ini saksi laporkan kepada Kejaksaan pada tanggal 18 Juli 1967 yang akhirnya saudara Liauw Kian Ho dan terdakwa diusut oleh Kejaksaan;

bahwa saksi tidak pernah melaporkan mengenai persoalan Isuzu itu kepada Kejaksaan walaupun Polisi dan benar akan melaporkan persoalan ini kepada Kepolisian karena saksi merasa uang keuntungan hasil penjualan Isuzu yang merupakan bagian saksi digelapkan terdakwa;

2. Saksi Saudara Liauw Kian Ho:

bahwa pada tanggal 9 Agustus 1967 saksi benar telah menelepon saksi Ny. Lies Goenarsih dan meminta apakah saksi Ny. Lies Goenarsih bersedia untuk menerima saudara terdakwa, saudara Ong Hway Soen dan saksi sendiri pada malam harinya untuk mengadakan perundingan mengenai sengketa mobil Isuzu, sesuai dengan permintaan terdakwa kepada saksi, agar saksi dapat mengusahakan pertemuan perdamaian antara terdakwa dengan saksi Ny. Lies Goenarsih;

bahwa walaupun tadinya saksi Ny. Lies tidak bersedia mengadakan perundingan langsung dengan saudara terdakwa tetapi waktu saksi datang bersama terdakwa ke rumah saksi Ny. Lies pada tanggal 9 Agustus 1967 malam itu, saksi tsb. menerima kami untuk berunding yang dihadiri oleh terdakwa, saudara Ong Hway Soen dan saksi sendiri di situ pihak (pihak PT QUICK) dan hanya Ny. Lies Goenarsih sendiri di lain pihak,

bahwa dalam pertemuan itu telah dirundingkan mengenai harga dari mobil-mobil tersebut yang mana menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menjual mobil-mobil tersebut dengan bermacam-macam harga dan yang terakhir dengan harga Rp 3.000.000,- yang akhirnya setelah tawar-menawar ditetapkan bahwa harga setiap mobil adalah Rp 250.000,-;

bahwa perundingan berjalan baik yang akhirnya didapat kata sepakat bahwa terdakwa akan membayar untuk 24 buah mobil Isuzu yang

merupakan pembagian saksi Ny. Lies Goenarsih itu seharga Rp 250.000,- sebuah dan harga seluruhnya sejumlah Rp 250.000,- x 24 = Rp 6.000.000,- yang akan dibayar terdakwa dalam dua kali bayaran yaitu pada pertengahan bulan dan akhir bulan Agustus 1967 yang keesokan harinya saksi mendengar bahwa penyelesaian hutang Rp 6.000.000,- ini telah dibayar terdakwa dengan cek melalui saudara Ong Hway Soen;

bahwa waktu perundingan diadakan di rumah saksi Ny. Lies Goenarsih tanggal 9 Agustus 1967 malam itu, sama sekali tidak ada paksaan ataupun tekanan pada terdakwa dari pihak saksi Ny. Lies Goenarsih ataupun saudara Ong Hway Soen walaupun saksi sendiri, yang mana saksi berkenan bahwa terdakwa kelihatan terharu dan waktu pulang saksi mendengar bahwa terdakwa mengatakan dia puas dan lega karena satu persoalan sudah selesai;

bahwa setelah perundingan selesai, saksi memang mendengar saksi Ny. Lies menelepon Pak Mardjaman yang menyatakan bahwa saksi Ny. Lies minta maaf, dan tidak jadi melaporkan terdakwa karena telah ada penyelesaian malam itu;

bahwa saksi memang pernah diusut oleh Kejaksaan mengenai persaoalan ongkos reparasi Bell Air tetapi akhirnya telah diadakan perdamaian di muka Jaksa pada tanggal 10 Agustus 1967 setelah cek itu ditanda tangani dan diserahkan;

3. Saksi Saudara Ong Hway Soen:

saksi hanya mendengar keterangannya, tidak di bawah sumpah karena saksi adalah ipar kandung terdakwa dan menerangkan sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 9 Agustus 1967 malam tersebut saksi ikut hadir di rumah saksi Ny. Lies Goenarsih bersama terdakwa Tjan dan saksi saudara Lauw Kian Ho untuk mengadakan perundingan perdamaian antara saudara Ny. Lies dan terdakwa mengenai sengketa Isuzu, yang mana akhirnya diperoleh kata sepakat, bahwa terdakwa akan membayar kepada saksi Ny. Lies Goenarsih sebanyak 24 x Rp 250.000,- = Rp 6.000.000,- untuk 24 mobil Isuzu yang merupakan bagian keuntungan saksi Ny. Lies Goenarsih. Dan pada keesokan harinya tanggal 10 Agustus 1967 saksi disuruh terdakwa mengantarkan kepada Ny. Lies sebanyak 12 lembar cek masing-masing seharga Rp 500.000,- nominal dengan catatan bahwa cek-cek tersebut jangan diuangkan dahulu sebelum diberitahukan kepada saksi sesuai dengan hasil perundingan tadi malamnya karena cek-cek tersebut belum ada saldonya dan dapat diuangkan sebagaimana pada tanggal pertengahan bulan Agustus 1967 dan sebagian lagi pada akhir bulan Agustus 1967;

bahwa pada perundingan tanggal 9 Agustus 1967 malam di rumah Ny. Lies Goenarsih itu, memang tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun, tetapi terdakwa mungkin sudah merasa takut karena beberapa hari sebelumnya perundingan ini terdakwa pernah diperiksa oleh Jaksa mengenai sengketa Bell Air;

bahwa sesudah saksi memberikan cek-cek tersebut kepada Ny. Lies, saksi

pernah mengatakan kepada saksi bahwa jika Teuku Daud menanyakan tentang jumlah uang yang telah saksi Ny. Lies Goenarsih terima, jangan katakan telah terima 6 juta rupiah, tetapi katakan Rp. 4.000.000,- saja, karena akan dipergunakan untuk keperluan Jaksa;

bahwa pada tanggal 27 Agustus 1967, saksi benar telah ditelepon saksi Ny. Lies Goenarsih yang menanyakan apakah cek tersebut dapat diuangkan tanggal 31 Agustus 1967 dan saksi menjawab baiklah kita coba saja;

bahwa pada tanggal 31 Agustus 1967 saksi pernah menerima telepon dari Ny. Lies yang mengatakan bahwa waktu cek itu akan diuangkan ternyata ditolak Bank Siliwangi dan diberi sehelai surat keterangan yang menyatakan bahwa cek itu adalah berasal dari pemerasan, sehingga Ny. Lies marah pada saksi dan minta pertanggungjawaban saksi, yang mana akhirnya saksi mengatakan bahwa mungkin maksud terdakwa bukan untuk menghina saksi Ny. Lies Goenarsih, tetapi sekedar dapat mengundur waktu untuk pembayaran, karena terdakwa belum mempunyai saldo pada tanggal 31 Agustus 1967 itu dan pada keesokan harinya saksi diajak Ny. Lies ke kantor Polisi untuk diadakan penyelesaian mengenai surat penghinaan dari Bank tersebut;

4. Saksi Tan Tjin Ho:

bahwa saksi benar telah disuruh terdakwa membuat 12 lembar cek masing-masing harga Rp 500.000,- pada tanggal 10 Agustus 1967 pagi sesuai dengan hasil pemberitahuan tersebut via telepon yang kemudian diantarkan saksi sendiri ke rumah terdakwa;

bahwa waktu terdakwa menelepon saksi, terdakwa mengatakan bahwa cek-cek tersebut adalah pelaksanaan dari hasil perundingan tadi malamnya dengan saksi Ny. Lies Goenarsih dan walaupun saksi mengatakan bahwa untuk cek-cek tersebut dananya tidak mencukupi, terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa ketakutan dan terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah dipaksa ataupun diperas oleh saksi waktu terdakwa menekan kedua belas lembar cek tersebut di rumah terdakwa sendiri di Jalan Haji Agus Salim No. 83 Jakarta;

5. Saksi dari Bank Siliwangi:

yang menerangkan di bawah sumpah bahwa pegawai dari Bank Siliwangi memang pernah menerima surat keterangan dari pembela terdakwa pada tanggal 29 Agustus 1967, yang menyatakan bahwa cek-cek No. 708777; 708779; 708780; 708784; 708781; 708786; tidak dapat dianggap syah dan berharga dan yang dikeluarkan berdasarkan ancaman dan paksaan sehingga waktu ada orang yang akan menguangkan, pegawai Bank Siliwangi telah menganjurkan kepada si pemegang cek agar ia terlebih dahulu menghubungi si penarik cek yang mana menurut keterangan saksi hal ini adalah suatu kebijaksanaan dari pegawai Bank yang seharusnya tidak terjadi;

bahwa saksi menerangkan selanjutnya sesuai dengan pertanyaan Hakim bahwa pegawai Bank Siliwangi memang ada kekeliruan karena sekiranya

ada orang yang menukarkan cek maka seharusnya cek itu ditolak bila saldo tidak mencukupi ataupun cek tersebut dikembalikan bila ada kekurangan administratif, seumpamanya meterai tidak cukup, tanda tangan tidak cocok dan sebagainya.

Dan Bank baru dapat memblokir sebuah cek bila ada perintah dari yang berwajib, tidak oleh suatu badan swasta, sehingga pegawai Bank waktu itu mengembalikan cek tersebut kepada si pemegangnya berdasarkan surat keterangan dari rekan pembela adalah suatu kekeliruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat, pertama-tama perlu dibuktikan terlebih dahulu, apakah dalam pemeriksaan cek kosong ini ada unsur-unsur ancaman kekerasan ataupun unsur-unsur pemerasan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memberikan pertimbangannya mengenai pembuktian adanya unsur-unsur ancaman kekerasan dan pemerasan dalam perkara ini, sewajarnya Majelis menanggapi terlebih dahulu pleidooi dari pembela karena beberapa hal:

- a. adanya kontradiksi dalam pembelaannya pembela sendiri;
- b. adanya kekaburan di dalam memberikan batas-batas fakta-fakta antara ancaman kekerasan dan pemerasan seperti yang tercantum dalam surat keterangan rekan pembela tertanggal 29 Agustus 1967 untuk Bank Siliwangi di mana disebutkan "ancaman/paksaan (pasal 335 KUHP) dan selain dari itu berpindah tangan karena penggelapan" sedangkan di persidangan baik terdakwa maupun pembela menyebutkan adanya ancaman kekerasan dan pemerasan seolah-olah adalah tuduhan kumulatif sedangkan pada akhir pembelaannya pembela hanya menekankan adanya "psychische dwang" berdasarkan pasal 368 KUHP yang menyebabkan terdakwa membuat/menarik cek-cek tersebut. Pembela tidak mempertahankan dalilnya yang menyatakan bahwa adanya ancaman kekerasan sebagai yang didalilkannya pada permulaan sidang oleh sebab itu Majelis hanya mempertimbangkan apakah ada unsur pemerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 368 KUHP;
- c. mencampur adukkan batas waktu dan fakta-fakta untuk membuktikan adanya unsur-unsur ancaman kekerasan dalam pokok perkara ini dengan fakta pemerasan dalam perkara lain yang tidak termasuk dalam perkara yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa pembela di dalam pleidooinya mengenai adanya unsur ancaman kekerasan/pemerasan tersebut pada pokoknya mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut:

bahwa yang dimaksud oleh pasal 48 KUHP yaitu "Overmacht" menurut yurisprudensi, tidak saja dalam arti fisik (lahiriah) tetapi juga dalam arti psychies, dengan mengutip dari buku "Simon, Langemayer, Noyon", dari mana pembela mengemukakan 2 istilah yakni "gedwongen" dan "gedrongen";

"Gedwongen" dimaksudkan adalah paksaan secara fisik sedangkan "gedrongen" adalah suatu paksaan secara psychis;

bahwa selanjutnya pembela mengajukan fakta-fakta adanya unsur-unsur paksaan secara psychis sebagai berikut:

1. adanya telepon oleh Ny. Lies sebelum perundingan dimulai kepada Drs. Mardjaman yang antara lain berbunyi sebagai berikut: "pak saya minta maaf, karena perkara itu tidak jadi saja laporkan karena malam ini sudah ada penyelesaian" dan telepon saksi kepada saudara Toha, pegawai kantor urusan Pajak adalah sebagai berikut: "mohon agar saudara tidak usah lagi ikut campur dalam perkara saya, karena telah selesai";
2. adanya panggilan Kejaksaan dalam perkara Bell Air sehingga terdakwa disuruh menunggu di Kejaksaan sampai sore yang merupakan perbuatan sewenang-wenang oleh Jaksa;
3. Saham-saham milik pemegang saham PT Quick disita tanpa perintah penyitaan;
4. perjanjian perdamaian di Kejaksaan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 1967 yang nyata-nyata merupakan suatu pemerasan;
5. saksi Ny. Lies Goenarsih pada tanggal 31 Agustus 1967 minta advies kepada saudara Drs. Mardjaman karena merasa terhina dengan adanya tuduhan bahwa ia memeras, yang disusul diadakannya konsep perjanjian perdamaian pada tanggal 4 September 1967, mengenai pembayaran mobil Isuzu;
6. terdakwa disuruh mengantarkan sendiri surat panggilan Kejaksaan kepada saksi Ny. Lies Goenarsih dan apabila tak diantarkan sendiri maka terdakwa diancam akan ditahan, yang mana hal-hal tersebut merupakan suatu paksaan psychies terhadap terdakwa yang mendorong terdakwa terpaksa menarik cek, yang akhirnya menjadi kosong;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta ini Majelis memberi pertimbangannya sebagai berikut:

1. bahwa saksi telah menelepon Pak Mardjaman atau Toha pada waktu terdakwa berada di rumah saksi tersebut, belumlah dapat dianggap suatu tekanan psychies yang dapat mengakibatkan terdakwa terpaksa menandatangani cek-cek tersebut di atas, karena isi pembicaraan dalam telepon itu justeru meminta agar terdakwa tidak jadi dilaporkan kepada Polisi dan saudara Toha dari Bagian Pajak tidak perlu ikut campur dalam urusan saksi dengan terdakwa mengenai Isuzu, sehingga ucapan saksi dalam telepon ini tidaklah dapat dianggap merupakan tekanan psychies terhadap terdakwa yang mana justeru menguntungkan terdakwa;

Yang dimaksud dengan "psychische dwang" sebagaimana yang dimaksud pembela dengan perkataan "Gedrongen", menurut ilmu pengetahuan adalah, suatu jenis paksaan yang mungkin dapat dielakkan, akan tetapi dari orang yang berada dalam paksaan itu menurut perhitungan yang layak tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengelakkannya;

Mengenai fakta ad 2 dan ad 3, Majelis berpendapat bahwa hal ini belumlah dapat dianggap merupakan suatu psychise dwang terhadap terdakwa yang mengakibatkan terdakwa terpaksa harus menandatangani

cek-cek tersebut dan taklah dapat dimasukkan dalam pengertian apa yang dimaksud dengan psychise dwang, seperti yang diuraikan tersebut di atas;

Mengenai ad 4 dan ad 5, Majelis menganggap tidak perlu dipertimbangkan, berhubung hal ini terjadinya setelah cek-cek tersebut ditanda tangani ataupun setelah perundingan mengenai pembagian keuntungan Isuzu itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ataupun saksi-saksi di dalam sidang, setelah ada persetujuan dari pihak terdakwa dan pihak saksi Ny. Lies Goenarsih maka diadakan perdamaian di kantor Kejaksanaan, apakah hal ini dapat dianggap sebagai sebab dari terdakwa merasa psychis tertekan, sehingga memaksa terdakwa menarik cek-cek tersebut;

Menimbang, bahwa hal perdamaian mengenai Bell Air ini, tidaklah termasuk kepada apa yang telah dituduhkan sehingga Majelis beranggapan tidak perlu dibahas lebih lanjut;

mengenai fakta ad 6 di mana hal ini adalah sama dengan penjelasan untuk fakta ad 2 dan ad 3, karena belumlah dapat merupakan suatu psychise dwang terhadap terdakwa yang mengakibatkan terdakwa harus menanda tangani cek-cek tersebut, dan tidaklah dapat dimasukkan dalam pengertian psychise dwang sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa walaupun keterangan saksi Liauw Kian Ho yang menerangkan, justeru terdakwa yang meminta kepada saksi Liauw Kian Ho, agar dia menghubungi saksi Ny. Lies Goenarsih untuk mengadakan perundingan pada tanggal 9 Agustus 1967 malam yang mana pada siang harinya kebetulan Jaksa juga menyuruh terdakwa untuk mengantarkan surat panggilan kepada Nyonya Lies Goenarsih dalam perkara Bell Air yang telah dilaporkan kepada Jaksa;

Menimbang lagi selanjutnya, bahwa dari keterangan-keterangan terdakwa dan para saksi di persidangan, serta dari beberapa surat-surat bukti yang terdapat dalam berkas maupun yang diperdapat di persidangan, Majelis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persetujuan mengenai pembagian keuntungan Isuzu yang berjumlah Rp 6.000.000,- yang akan dibayar dengan cek adalah di rumah saksi Ny. Lies Goenarsih Jalan Prapanca 32 Kebayoran Baru pada tanggal 9 Agustus 1967, sedangkan cek-cek tersebut dibuat oleh Pegawai terdakwa di jalan Alaydrus, dan cek tersebut diteken terdakwa adalah di rumah terdakwa sendiri di Jalan Haji Agus Salim 83 pada tanggal 10 Agustus 1967;

Fakta ini memberi kesimpulan kepada Majelis bahwa saat dan tempat yang sebenarnya terjadi (locus delicti) penanda tangan cek-cek tersebut adalah besoknya pada tanggal 10 Agustus 1967 pagi dan di rumah terdakwa sendiri di Jalan Haji Agus Salim No. 83 Jakarta, jadi bukan di rumah Ny. Lies Goenarsih pada saat perundingan dilakukan dan bukan pula di hadapan saksi tersebut, berarti masih adanya kesempatan pada terdakwa dalam keadaan tenang untuk berpikir dan untuk membuat sesuatu.

2. Bahwa sebagian dari cek-cek yang 12 lembar itu yaitu sebanyak 6 lembar seharga Rp 3.000.000,- telah ditukar pegawai terdakwa dengan cek lain yang ada isinya, sehingga Nyonya Lies Goenarsih telah menerima angsuran pembagian keuntungan sebanyak Rp 3.000.000,- pada pertengahan bulan Agustus 1967, sesuai dengan perjanjian tanggal 9 Agustus 1967 malam itu;

Fakta ini memberi kesimpulan pada Majelis bahwa walaupun setelah beberapa hari dari perundingan dan penanda tanganan cek dilakukan, tetap adanya maksud/niat pada terdakwa untuk menyelesaikannya/membayarinya.

3. Terdakwa menanda tangani 12 lembar cek bernilai Rp 6.000.000,- yang katanya telah dilakukan karena ancaman kekerasan dan pemerasan pada tanggal 10 Agustus 1967 pagi, baru diminta diblokir ke Bank Siliwangi oleh rekan pembela pada tanggal 29 Agustus 1967, yalah 2 minggu kemudian dan hanya untuk 6 lembar saja lagi, yang mana menurut keterangan terdakwa adalah semata-mata untuk mengatur siasat belaka;

Fakta ini memberi kesimpulan kepada Majelis bahwa kemudian terdakwa mengatur siasat, bagaimana caranya untuk tidak membayar yang Rp 3.000.000,- lagi kepada saksi Ny. Lies Goenarsih serta sekaligus untuk melepaskan tanggung jawab terdakwa terhadap tuntutan Hukum akibat telah menarik cek-cek yang diketahui oleh terdakwa yang dananya/saldonya tidak cukup di Bank, yang memang ternyata hanya Rp 504,60;

4. Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, kenapa terlambat melaporkan kepada Polisi, terdakwa memberikan alasan bahwa ia takut melapor, karena Polisi dan Kejaksaan adalah teman-teman saksi Ny. Lies Goenarsih, dan terdakwa yakin bahwa bila ia melaporkan kepada Polisi maupun Jaksa, pasti terdakwa tidak akan dilayani, ternyata setelah terdakwa dan pembelanya melaporkan pada Komdak pada tanggal 4 September 1967, oleh Polisi atas laporan terdakwa ini telah memblokir cek-cek yang masih tinggal yang berjumlah 6 lembar dengan nilai Rp 3.000.000,- yang akhirnya pemblokiran itu dicabut pada tanggal 7 September 1967;

Fakta ini memberi kesimpulan pada Majelis bahwa ketakutan terdakwa untuk melapor hanya merupakan dugaan-dugaan yang tidak beralasan dan tidak benar.

5. Kalau benar dalil terdakwa ada ancaman kekerasan atau pemerasan, kenapa justeru tidak kedua belas lembar cek itu sekaligus pula segera diminta pemblokirannya kepada Bank;

Jika dihubungkan sub 3 di atas, fakta ini memberikan kesimpulan pada Majelis bahwa terdakwa masih ragu-ragu di dalam mencari-cari alasannya/dalilnya;

6. Bahwa baik keterangan terdakwa maupun keterangan saksi Bank Siliwangi di persidangan, terdakwa telah mengajukan permohonan Kredit kepada Bank Siliwangi sebesar Rp 3.000.000,- pada tanggal 28 Agustus

1967 dengan telah menyerahkan borg berupa surat-surat mobil sebanyak 9 buah, jadi tiga hari sebelum tanggal cek yang 6 lembar lagi diuangkan, walaupun hingga saat ini permohonan Kredit tersebut belum disetujui oleh Bank;

Perlu dicatat di sini bahwa menurut surat permohonan Kredit dari terdakwa, permohonan Kredit tersebut tertanggal 31 Agustus 1967, dan berjumlah Rp 5.000.000,-

Fakta ini memberi 2 kesimpulan pada Majelis yaitu:

I. Di satu pihak tertuduh sangat meragukan alasan yang sedang dicari-carinya oleh karena itu bermaksud untuk menyelesaikannya .

II. Di lain pihak sebaliknya justeru untuk mencoba memperkuat alasannya/dalilnya yaitu karena saldonya (dananya) memang tidak cukup dan ternyata hanya Rp 504,60,- Terdakwa bermaksud untuk menutupinya melebihi cek-cek yang telah ditariknya untuk menunjukkan adanya itikad baiknya di dalam mengajukan surat pemblokiran terhadap cek-cek yang telah ditarik tersebut;

Menimbang, pula akhirnya bahwa Majelis perlu menegaskan sebab musabab timbulnya perkara ini adalah berpokok pangkal dari persoalan antara terdakwa dengan saksi Ny. Lies Goenarsih mengenai pembagian keuntungan dari hasil penjualan mobil Isuzu dan baru dapat diselesaikan pada perundingan antara kedua belah pihak pada tanggal 9 Agustus 1967 malam tersebut.

Bahwa dalam hal ini terdakwa mengakui adanya uang saksi Ny. Lies Goenarsih pada terdakwa, hanya soal jumlah tidak terdapat kata sepakat. Bahwa sekiranya sampai dengan tanggal 9 Agustus 1967 malam tersebut pembagian keuntungan ini toh belum juga dapat diselesaikannya antara kedua belah pihak, persoalan ini dapat diselesaikan menurut prosedur Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena itu dari kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, Majelis tidak dapat menerima dalil yang diajukan di persidangan, bahwa terdakwa berada dalam paksaan/tekanan jiwa sehingga menurut perhitungan yang layak tidak dapat diharapkan bahwa terdakwa akan dapat mengelakkan untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan/maksud dari saksi Nyonya Lies Goenarsih akan tetapi justeru sebaliknya, terdakwa masih dapat berbuat lain, melihat waktu dan tempat pembuatan cek, keadaan pemikiran dan jiwa terdakwa serta sudah ada maksud untuk menyelesaikannya, bahkan untuk mengatur siasat, sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan satu dengan yang lain, sehingga memberikan hubungan yang demikian logisnya. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Hukum tak terbukti adanya pemerasan yang mengakibatkan terdakwa terpaksa menanda tangani 6 lembar cek-cek tersebut, sebagaimana yang didalilkan terdakwa;

Menimbang, pula selanjutnya bahwa sebelum Majelis sampai pada akhir pertimbangannya, merasa perlu memberi tanggapannya lagi

terhadap beberapa hal dalam pleidooi pembela, yang walaupun Majelis berpendapat bahwa pembelaan ini tidak merupakan hubungan langsung dengan pembuktian perkara.

1. Pembela selanjutnya mendalilkan dalam pleidooinya, bahwa dalam sidang yang terhormat ini sering timbul insident-insident dan hal ini telah dilaporkan pembela kepada Pengadilan Tinggi dengan suratnya tanggal 15 Desember 1967 No. YH/279/12/67 hal ini memang sangat disesalkan, adanya insident-insident ini justeru karena tindakan-tindakan pembela sendiri yang sangat mengganggu jalannya sidang, yang mana pembela sama sekali tidak memperhatikan lagi pasal 290 (2) HIR sehingga Hakim terpaksa sering memberi peringatan kepada pembela agar senantiasa mengindahkan tata tertib sidang. Sebagai contoh, karena pembela yang demikian emosinya hingga sering menyela (interupsi) bertanya, sewaktu Hakim/Jaksa menanya saksi-saksi ataupun terdakwa, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa ataupun saksi-saksi dengan nada yang mengejutkan dan gebaar yang mengagetkan, sehingga membingungkan saksi-saksi bahkan terdakwa sendiri, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara yang dituduhkan;

2. Bahwa pembahasan pembela mengenai cek di sini adalah bertentangan satu sama yang lain, oleh karena di satu pihak pembela mengatakan bahwa cek-cek tersebut di atas adalah sebagai jaminan hutang belaka, bukan sebagai alat pembayaran, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam katagori cek kosong, bila cek tersebut dicairkan pada Bank, karena cek tersebut baru boleh dikatakan kosong, bila cek tersebut berfungsi sebagai alat pembayaran. Pembahasan pembela ini bertentangan dengan pembahasannya yang lain, yang mengatakan cek tersebut sangat penting kedudukannya, karena dapat dipergunakan sebagai jaminan hutang yang kuat, karena orang takut akan akibatnya, sebab bila ditukarkan oleh si pemegang cek tersebut kepada Bank, dapat mengakibatkan cek kosong yang mempunyai konsekwensi si penariknya dapat dihukum berat (catatan tidak dicantumkan dalam ringkasan pleidooi tertulis pembela);

3. Menurut pembela dalam pleidooinya, bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa bukanlah merupakan penarikan cek kosong, karena si pemegang cek yang dalam hal ini saksi Ny. Lies Goenarsih tidak pernah menguangkan cek tersebut, justeru yang berwajib/pejabat yang menguangkan cek ini sampai menjadi kosong, sehingga yang berwajib dalam hal ini yang membuat cek-cek tersebut menjadi kosong, oleh sebab itu dalam peristiwa ini, yang berwajiblah dapat dianggap telah memusnahkan bukti yang mana dapat dituntut berdasarkan pasal 417 KUHP.

Majelis berpendapat, bahwa alasan pembela ini adalah alasan yang terlalu dicari-cari, karena sesuai dengan keterangan saksi-saksi Ny. Lies Goenarsih dan saksi Ong Hway Soen, bahkan terdakwa sendiri mengakui dengan tegas, bahwa pada waktu perundingan di rumah Nyonya Lies Goenarsih tanggal 9 Agustus 1967 malam dan keesokan paginya waktu saudara Ong Hway Soen menyerahkan cek-cek tersebut kepada saksi

Nyonya Lies Goenarsih telah diberitahukan, bahwa cek-cek tersebut dapat diuangkan sebagian pada pertengahan bulan Agustus 1967 dengan memberitahu saksi Ong Hway Soen terlebih dahulu, sehingga pada tanggal 27 Agustus 1967 itu juga pun, saksi Nyonya Lies Goenarsih telah memberitahu atau menanyakan kepada saudara Ong Hway Soen, apakah cek-cek tersebut dapat diuangkan pada tanggal 31 Agustus 1967, yang dijawab oleh saudara Ong Hway Soen, "Boleh dicoba saja". Tetapi sewaktu saksi menyuruh pegawainya menguangkan ck-cek tsb. kepada Bank Siliwangi, bukannya saksi menerima uang, bahkan saksi menerima surat pemberitahuan dari rekan pembela melalui Bank, yang menyatakan bahwa cek-cek tersebut tidak syah dan tidak berharga karena berasal dari pemerasan. Dan sesuai dengan keterangan saksi Ong Hway Soen dan saudara Tan Tjin Ho di dalam sidang, saksi Ny. Lies Goenarsih telah meminta pertanggungjawaban saksi saudara Ong Hway Soen untuk menanyakan kepada terdakwa Tjan Hong Lian, bagaimana duduk hal yang sebenarnya, yang oleh saudara Ong Hway Soen dikatakan bahwa mungkin maksud terdakwa tidak untuk menghina Ny. Lies Goenarsih atau menuduh Ny. Lies Goenarsih memeras, tetapi hanya sekedar mencegah jangan sampai terjadi cek kosong, karena pada tanggal 31 Agustus 1967 itu dana belum tersedia;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut di atas, ternyata bahwa si pemegang cek yang dalam hal ini saksi Nyonya Lies Goenarsih telah berusaha menguangkan cek-cek tersebut pada tanggal 31 Agustus 1967, tetapi karena tidak mendapat pelayanan yang semestinya dari Bank, bahkan mendapat surat keterangan yang menuduh saksi telah memeras, saksi Ny. Lies Goenarsih terpaksa meminta bantuan yang berwajib untuk menyelesaikannya hal ini, di samping saksi Ny. Lies Goenarsih merasa dirinya dihina dan dicemarkan, sehingga pada tanggal 12 September 1967, pejabat dari kepolisian dan Kejaksaan telah mencoba mencairkan cek-cek tersebut sesuai dengan wewenang mereka yang ada;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Majelis merasa perlu memberikan pendapatnya, bahwa dalam perkara-perkara cek kosong, surat tanda bukti penolakan cek kosong cukup diajukan sebagai barang bukti sebagaimana prosedur yang berlaku, karena belumlah dapat dikatakan cek itu kosong sebelum ada tanda penolakan dari Bank.

Menimbang, oleh karena itu bahwa dalam hal ini pejabat-pejabat tersebut tidak dapat dituduh telah memusnahkan barang bukti sebagaimana dimaksud oleh pasal 417 KUHP dan pula tidaklah benar bahwa kedua pejabat itu melakukan sebagaimana disebutkan pembela yang mengakibatkan sesuatu yang bukan kejahatan menjadi kejahatan (non delictum menjadi delictum), justeru kedua pejabat tersebut telah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pembela telah memprotes terhadap kebijaksanaan Hakim dengan menolak permohonan pembela dan terdakwa agar didengar saksi-saksi B.R. Simandjuntak, SH Jaksa Tinggi Jakarta, Drs. Mardjaman Inspektur Jenderal Polisi, Jaksa L. Hutabarat, SH dari Kejaksaan Tinggi Jakarta, Toha dari Jawatan Pajak, Sadeli dari

Kepolisian dan Teuku Noerdin Direktur PT Tana, sebagai saksi dalam perkara yang sedang diperiksa, dengan dinyatakan bahwa penolakan pendengar saksi-saksi ini oleh Pengadilan Ekonomi adalah mengurangi hak-hak azasi dari terdakwa. Untuk ini Majelis berpendapat bahwa setelah dipertimbangkan kegunaannya dari pendengaran saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diberikan alasannya di dalam persidangan tanggal 18 Desember 1967, sama sekali saksi-saksi tersebut pada pokoknya tidak ada hubungan secara langsung kesaksiannya dengan perkara yang sedang diperiksa, bahkan pengajuan saksi-saksi tersebut justeru mungkin akan melanggar hak-hak Azasi dari pada saksi-saksi yang dikehendaki oleh pembela dan terdakwa. Demikian pula selanjutnya bahwa Majelis berpendapat bahwa mendengar saksi-saksi tersebut tidak diperlukan, demi untuk mencegah jangan sampai sidangini dipergunakan menjadi arena saling tuduh menuduh dan fitnah memfitnah;

Menimbang, bahwa pembela mengajukan lagi mengenai keadaan jiwa dari terdakwa yaitu dengan mengemukakan bahwa perasaan terdakwa adalah merupakan penjelmaan dari perasaan kolektif dari golongannya, yaitu golongan Cina.

Hal ini diajukan oleh pembela untuk menyelami keadaan jiwa dari terdakwa dalam hubungan penilaian perasaan tertekan/takut dalam pengertian Psychise dwang. Dikemukakan lagi, bahwa golongan Cina atau WNI keturunan Cina di Indonesia ini terutama dalam keadaan akhir-akhir ini, dalam perasaan takut/keimbangan. Apakah hal ini disebabkan karena kesalahan mereka ataupun tanpa kesalahan mereka. Dalam menghadapi Pemerintah/alat-alat Negara merasa dirinya yang paling lemah/tidak terlindung, dan merupakan mangsa Korupsi dari pejabat-pejabat kita.

Mengenai hal ini Majelis berpendapat bahwa uraian pembela ini adalah sangat tendensius, yang dapat menimbulkan perasaan pecah belah antara sesama Warga Negara Indonesia, yang dapat mengakibatkan rasa perpecahan antara golongan, hal mana dapat memberi peluang kepada gerpol-gerpol untuk menusukkan jarum-jarum perpecahan, di mana dewasa ini kita sangat membutuhkan persatuan demi keamanan Nasional.

Di samping itu pula adalah merupakan fakta, bahwa apa yang maksud pembela dengan golongan Cina ini adalah tidak sesuai dengan kenyataan, di mana golongan ini mempunyai kedudukan Ekonomi yang lebih tinggi di dalam pergaulan masyarakat. Dalam pada itu perlu pula diperhatikan, justeru pada tahun-tahun terakhir ini Pemerintah lebih menunjukkan usaha ke arah persatuan ini seperti diberikannya kesempatan kepada Warga Negara Indonesia keturunan Cina untuk menukar nama, menghapuskan perbedaan golongan di dalam Catatan Sipil dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa mungkin yang dimaksud pembela adalah Warga Negara Asing, yang memang benar baru-baru ini Pemerintah telah melakukan pembersihan terhadap Warga Negara Asing Cina dan antek-anteknya karena mereka secara terang-terangan telah merongrong kewibawaan Negara Republik Indonesia dengan menjalankan gerpolnya,

yang mana hal ini tentu harus kita basmi bersama, demi keutuhan Bangsa dan Negara. Tetapi apabila mereka ini merasa dirinya tidak bersalah, maka Majelis berpendapat bahwa mereka itu tidak perlu merasa takut atau terancam.

Menimbang, akhirnya bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah menarik 6 lembar cek atas nama Bank Siliwangi yang bernilai Rp 3.000.000,- pada tanggal 10 Agustus 1967, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak mempunyai Rekening atau saldo pada Bank tersebut, penarikan cek-cek mana dilakukan tanpa adanya ancaman kekerasan dan/atau pemerasan;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti kesalahan terdakwa, Majelis selanjutnya perlu mempertimbangkan tentang berat ringannya Hukuman.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Memberikan keterangan yang bersimpang siur dan berbelit-belit, sehingga mempersulit jalannya persidangan,
2. Cek-cek tersebut sampai sekarang belum diselesaikan,
3. Menarik jumlah nominal yang cukup besar,
4. Saldonya hanya sedikit sekali, yaitu Rp.504,60,
5. Kesalahan terdakwa berakibat di bidang moneter, karena penarikan cek kosong adalah menambah volume alat-alat pembayaran, sebab fungsi cek adalah sebagai alat pembayaran yang syah,
6. Ucapan-ucapan terdakwa sangat tendensius sehingga dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum,
2. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Menimbang, setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, setelah memperhatikan pembelaan dari terdakwa pribadi yang diucapkan secara lisan dan pembelaan pembela Yap Thiam Hien, SH untuk terdakwa;

Setelah memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 1964 jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1955 jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1958.

MENGADILI :

Menyatakan tertuduh yang tersebut di atas: *Tjan Hong Liang*, telah bersalah melakukan perbuatan:

“Menarik 6 lembar cek atas nama Bank Siliwangi yang bernilai Rp 3.000.000,- pada tanggal 10 Agustus 1967, sedangkan terdakwa mengetahui atau patut untuk mengetahui atau menduga, bahwa terdakwa tidak mempunyai/saldo pada Bank tersebut.”

Menghukum terduduk: Tjan Hong Liang, tersebut dengan hukuman penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,

dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi selama terhukum berada dalam tahanan, sebelum keputusan mendapat kekuatan Hukum.

Dan ditambah dengan hukuman denda sebesar Rp 3.000.000,- (tigajuta) rupiah, dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, harus digantikan dengan Hukuman badan kurungan selama: 6 (enam) bulan.

Menghukum pula terduduk untuk membayar biaya perkara.

Menetapkan, barang-barang bukti dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Demikianlah putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 1967, oleh kami Ny. Moersiah, SH sebagai Hakim Ketua untuk memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh B.H. Siburian, SH dan Nn. Fatimah Said, SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta di hadapan Jaksa S. Makapuan, SH dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Soepardi dan dihadiri pula oleh terdakwa.-

Menyebutkan 0 (nol) dan 000.000 (seribu) sebagai contoh.
Rp 3.000.000 (tiga juta tiga ratus ribu) sebagai contoh.
... dan lain-lain.

Menyebutkan 0 (nol) dan 000.000 (seribu) sebagai contoh.
Rp 3.000.000 (tiga juta tiga ratus ribu) sebagai contoh.
... dan lain-lain.

Menyebutkan 0 (nol) dan 000.000 (seribu) sebagai contoh.
Rp 3.000.000 (tiga juta tiga ratus ribu) sebagai contoh.
... dan lain-lain.

Menyebutkan 0 (nol) dan 000.000 (seribu) sebagai contoh.
Rp 3.000.000 (tiga juta tiga ratus ribu) sebagai contoh.
... dan lain-lain.

Menyebutkan 0 (nol) dan 000.000 (seribu) sebagai contoh.
Rp 3.000.000 (tiga juta tiga ratus ribu) sebagai contoh.
... dan lain-lain.

Menyebutkan 0 (nol) dan 000.000 (seribu) sebagai contoh.
Rp 3.000.000 (tiga juta tiga ratus ribu) sebagai contoh.
... dan lain-lain.